



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor register 555/Pdt.G/2017/PA Crp tanggal 21 Agustus 2017 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Kelurahan Pasar Ujung pada tanggal 4 Agustus 2010 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 341/15/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 4 Agustus 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, laki-laki, lahir pada tanggal 2 November 2010, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering keluyuran malam untuk mabuk-mabukkan, bahkan Tergugat sering keluyuran hingga tidak pulang ke rumah;
 - Tergugat mempunyai banyak wanita idaman lain salah satu bernama Rini;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat yang sering membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat, serta Tergugat sering mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Agustus 2017, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat mengapa Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita idaman lain Tergugat yang bernama Rini, kemudian Tergugat mengatakan bahwa Tergugat berani bersumpah bahwa Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Rini tersebut, karena kesal Tergugat tidak mengaku lalu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah mendapatkan bukti bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita idaman lain Tergugat yang bernama Rini yaitu berupa foto-foto mesra Tergugat yang sedang bersama dengan wanita idaman lain Tergugat di Facebook milik wanita yang bernama Rini tersebut, namun Tergugat masih tetap tidak mengaku bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita idaman lain Tergugat yang bernama Rini tersebut, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan

Hal 2 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar ujung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sosokan Taba;

6. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil kemudian diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Curup, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2017, mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3;

Hal 3 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4, dengan menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebelum pernikahan berjalan selama 4 tahun, Tergugat juga membantah sebagian sebab pertengkaran, Tergugat hanya mengakui sebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam, tetapi itu dilakukan Tergugat karena pekerjaan Tergugat sebagai pemain organ tunggal, Tergugat menerangkan telah berusaha memberi nafkah sesuai kesanggupan Tergugat, karenanya Tergugat tidak membantah apabila Penggugat mendalilkan nafkah dari Tergugat masih kurang, Tergugat juga mengakui pernah berkata kasar dan menyakiti badan Penggugat, tetapi sejak tahun 2014, Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut kembali;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 5, tetapi membantah sebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Rini, Tergugat mengakui pula telah berpisah rumah dengan Penggugat sejak tanggal 9 Agustus 2017 karena Penggugat mengusir Tergugat ;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6, dan menerangkan bahwa Tergugat telah 4 kali berusaha mendatangi Penggugat untuk bisa rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, Tergugat berkeberatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 341/15/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 4 Agustus 2010 bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P);

Bahwa setelah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan membenarkan isi dari bukti surat tersebut;

Hal 4 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti lain di persidangan dengan menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat, yang masing-masing bernama:

1. **Saksi ke-1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

--Bahwa setelah menikah pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Ujung;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena telah diusir oleh Penggugat, sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2014, bahkan pertengkaran sampai mengarah ke pertengkaran fisik, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat sendiri, selain itu saksi juga mendengar pengaduan dari Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah selama 2 bulan disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Rini, dan pertengkaran terakhir disebabkan beredar foto mesra Tergugat dengan wanita bernama Rini tersebut;

-Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Saksi ke-2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi adalah kakak angkat Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2010;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat, sampai dengan sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya;

-Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah lebih kurang 2 bulan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Rini;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti dengan menghadirkan satu orang saksi, bernama:

1. **Saksi ke-3**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah adik sepupu Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Ujung;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena telah diusir oleh Penggugat;

-bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran terus menerus sampai mengarah ke

Hal 6 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran fisik, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat sendiri;

-----bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menuduh Tergugat mempunyai wanita idaman lain, selain itu Penggugat juga sering mengusir Tergugat karena Tergugat sering pulang malam;

-bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sampai dengan 1 bulan lamanya akibat pertengkaran keduanya;

-bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui mediator hakim, Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Curup,

Hal 7 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2017, upaya damai melalui mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara dan perselisihan dan pertengkaran memuncak pada pertengahan bulan Agustus 2017, akibatnya sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil-dalil Penggugat termasuk dalil mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mambantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalil Penggugat harus dibuktikan dan juga perlu didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti (P.) yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah dari keluarga/orang dekat dengan Penggugat sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, memberi keterangan di persidangan seorang demi seorang dan keterangan kedua saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa 1 orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dan terhadap 1 orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis menilai keterangan saksi Tergugat tidak memenuhi syarat formil pembuktian oleh saksi (*unus testis nullus testis*) karenanya tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 4 Agustus 2010;
- Bahwa antara Pengggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan setelah bertengkar Penggugat sering mengusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu dan selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu kembali, hal tersebut telah menjadi *qarinah* bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi satu sama lain padahal masih berstatus suami-

Hal 9 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri serta tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, padahal hal-hal tersebut adalah merupakan sendi utama untuk tegak dan kokohnya sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa ditinjau secara fisik dan psikis Penggugat dan Tergugat tergolong masih sehat jasmani dan rohani sehingga masih membutuhkan hubungan biologis layaknya manusia normal, selain itu Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali akan tetapi tetap tidak ada perdamaian, hal ini menurut Majelis sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sudah merupakan *qarinah* yang jelas bagi Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga alasan atau alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai dan saling melindungi bahkan pihak Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Baqarah Ayat 229:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان -

Hal 10 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau bercerai dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Penggugat yang tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengemukakan pendapat para Ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وان اشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih di antara keduanya telah hilang dan bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan alasan perceraian yang dibuktikan Penggugat tersebut telah berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hanafi, S.Ag., dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal Putusan No 555/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)